



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nur Hasan bin Amin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di RT. 010, RW.004, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Kandung :

Anak Pemohon, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat kediaman di RT. 010, RW.004, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, dengan calon suami:

Slamet Boheri bin Nurwanto, umur 25 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan PT. Sumbermas Sarana Sawit (SSS), Tempat kediaman di Rungun Estate, Desa Rungun, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Yang akad pernikahannya akan

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor : 286/Kua.15.12.4/PW.01/11/2020. Tanggal 27 November 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, kami sebagai orang tua takut apabila anak kami melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
4. Bahwa Pemohon mengetahui adanya Undang-undang terbaru mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, namun Pemohon telah menentukan tanggal pernikahan pada tanggal 20 Desember 2020;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon belum melamar anak Pemohon;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang laki-laki **Slamet Boheri bin Nurwanto**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) bernama **Nurwanto bin Sriyono** telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahan anaknya dengan anak Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah memiliki anak bernama **Slamet Boheri bin Nurwanto**;
- Bahwa benar ia telah mengenal anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa **Slamet Boheri bin Nurwanto** memang telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon menerima lamaran dari keluarga **Slamet Boheri bin Nurwanto** dan kedua belah pihak sepakat dan merestui rencana pernikahan **Slamet Boheri bin Nurwanto** dengan anak Pemohon;
- Bahwa mengenai rencana pernikahan tersebut atas kehendak **Slamet Boheri bin Nurwanto** dan anak Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mendaftarkan pernikahan **Slamet Boheri bin Nurwanto** dengan anak Pemohon, namun maksud tersebut di tolak oleh KUA karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sekarang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah berumur 25 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara **Slamet Boheri bin NurwantoMukardi** dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, semenda atau sejarah sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain **Slamet Boheri bin Nurwanto**;
- Bahwa ia sebagai orang tua telah merestui jika **Slamet Boheri bin Nurwanto** segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pernikahan **Slamet Boheri bin Nurwanto** dengan anak Pemohon harus segera dilaksanakan karena takut anaknya dengan anak Pemohon melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam karena hubungan **Slamet Boheri bin Nurwanto** dengan anak Pemohon telah sedemikian eratnya serta waktu pelaksanaan acara pernikahan sudah ditentukan;
- Bahwa selama berpacaran **Slamet Boheri bin Nurwanto** sering mengunjungi anak Pemohon setiap malam, sehingga dikhawatirkan menjadi pergunjingan masyarakat;
- Bahwa tanggal acara pernikahan anaknya dengan anak Pemohon telah ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2020;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Sumbermas Sarana Sawit (SSS) dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon (**Anak Pemohon**) dan calon suaminya (**Slamet Boheri bin Nurwanto**) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahannya sampai anak Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon (**Anak Pemohon**) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon berumur (17 tahun);
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan **Anak Pemohon** namun KUA menolak sebab **Anak Pemohon** belum cukup umur;
- Bahwa ia telah putus sekolah, terakhir kelas 3 SMK dan tidak melanjutkan hingga lulus;
- Bahwa ia sudah tidak berkeinginan untuk bersekolah dan ingin cepat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya bernama **Anak Pemohon**, dan sekarang berumur 25 tahun 7 bulan;
- Bahwa **Anak Pemohon** dan telah berhubungan erat (pacaran) kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia dan calon suaminya ingin segera menikah karena hubungan ia dengan calon suaminya sudah begitu erat dan tidak dapat dipisahkan serta tanggal pernikahan sudah ditentukan yakni tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa ia dan calon suaminya sering bertemu hampir setiap malam;
- Bahwa keinginan **Anak Pemohon** menikah dengan calon suaminya telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keluarga **Slamet Boheri bin Nurwanto** sudah pernah datang melamarnya sekitar 3 bulan yang lalu, dan ia beserta keluarganya menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ia tidak sedang dalam lamaran/ pinangan laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendaknya dan calon suaminya sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara **Anak Pemohon** dan tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa **Anak Pemohon** menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (**Slamet Boheri bin Nurwanto**) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa ia berumur 25 tahun 7 bulan;
- Bahwa ia dan anak Pemohon (**Anak Pemohon**) saling mengenal sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena hubungan ia dengan anak Pemohon begitu erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan ia juga sering mengunjungi rumah anak Pemohon;
- Bahwa telah ditentukan tanggal pernikahan ia dengan anak Pemohon (**Anak Pemohon**) pada tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sering bertemu bahkan ia sering berkunjung hampir setiap malam ke rumah anak Pemohon;
- Bahwa keinginan ia dan anak Pemohon untuk menikah sudah direstui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa ia dan keluarga sudah melamar anak Pemohon sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa anak pemohon tidak sedang dalam lamaran/ pinangan laki-laki lain saat ia melamarnya;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendaknya dan **Anak Pemohon** sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara ia dan **Anak Pemohon** tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia belum pernah menikah, berstatus jelek sedangkan anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Saat ini ia sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Sumbermas Sarana Sawit (SSS) dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.700.000,00 (Tiga juta tujuh ratus rupiah) per bulan;
- Bahwa ia menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 6209061808770001 tanggal 07 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, serta cocok dengan aslinya, Kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6209062712100003 yang dikeluarkan tanggal 24 November 2020, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, serta cocok dengan aslinya, Kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Lahir An. Anak Pemohon Nomor 6302CLT0309200807647, yang dikeluarkan tanggal 03 September 2008, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, serta cocok dengan aslinya, Kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 286/Kua.15.12.4/PW.01/11/2020 tanggal 27 November 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Mentohi Raya. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen,

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta cocok dengan aslinya, Kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

B. Saksi-Saksi

1. **Omay Sumarno bin Nano**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 010 RW. 004, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kaka sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sematu Jaya karena anaknya belum cukup umur;
 - Bahwa Pemohon tidak mengetahui adanya aturan terbaru mengenai batas minimal menikah harus berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama **Xxxxxx**;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur sekitar 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon, namun saksi belum tau nama calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan (pacaran) kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur sekitar 25 tahun;
 - Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan akan jadi perbincangan tetangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon berhenti sekolah pada saat anak Pemohon masih kelas 3 SMK, dan anak Pemohon sudah tidak mau melanjutkan sekolahnya kembali;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah di terima oleh anak Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat menentukan tanggal pernikahannya yakni tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Sumbermas Sarana Sawit (SSS), dengan penghasilan sekitar kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah siap untuk menikah;

2. **Cucu Supriyatna bin Winata**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Rimba Jaya, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sematu Jaya karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui adanya aturan terbaru mengenai batas minimal menikah harus berumur 19 tahun, setelah Pemohon pergi untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke KUA;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama **Xxxxx**;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur sekitar 25 tahun;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan akan jadi perbincangan tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah berhenti sekolah pada saat anak Pemohon masih kelas 3 SMK;
- Bahwa setahu saksi keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah di terima oleh anak Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat menentukan tanggal pernikahannya yakni tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Sumbermas Sarana Sawit (SSS), dengan penghasilan sekitar kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama **Anak Pemohon**, Tanggal lahir 04 Nopember 2003 (umur 17 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP An Pemohon terbukti bahwa Pemohon sekarang tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Lamandau, sehingga secara materil pengajuan permohonan perkara a quo telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara a quo menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** lahir tanggal 04 Nopember 2003 (umur 17 tahun), sehingga secara materil bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan **Slamet Boheri bin Nurwanto** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang Saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara Saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg dan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan dua orang Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, wali calon suami anak Pemohon, para Saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Slamet Boheri bin Nurwanto** kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian erat dan dekatnya sehingga menjadi bahan pergunjungan masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mengetahui aturan terbaru mengenai batas minimal umur calon mempelai harus 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Sumbermas Sarana Sawit (SSS) dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya diterima serta telah di tetapkan tanggal pernikahan yaitu tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Slamet Boheri bin Nurwanto** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Sumbermas Sarana Sawit (SSS) dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata anak Pemohon tidak mengetahui tentang ketentuan Undang-Undang terbaru tentang batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi calon mempelai, sedangkan Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah ditetapkan hari pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pemohon dan calon suaminya sering mengunjungi satu sama lain, yang mana telah menjadi perbincangan masyarakat setempat tentang kedekatan hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sedangkan keduanya belum ada ikatan sebagai suami istri serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan:

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";*

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق عليه)

Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";*

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Slamet Boheri bin Nurwanto** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Slamet Boheri bin Nurwanto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNB

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	256.000,00

Terbilang: (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik

Ttd.

Abu Mansur, S.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Ngb